

BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 183.4 / 160 / 2022.

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- a. bahwa proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa, agar terwujud pengadaan yang kredibel, perlu melaksanakan Clearing House dalam menyelesaikan permasalahan pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa guna mempermudah proses pelaksanaan *Clearing House* dan sesuai ketentuan pada Lampiran Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman *Clearing House*, perlu membentuk Sekretariat *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekretariat Clearing House Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

kly-

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Memperhatikan

Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Clearing House;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Sekretariat *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

k & 1 -=

KEDUA

- : Sekretariat *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
 - a. mengkaji perlu/tidak suatu masalah diselesaikan melalui Clearing House;

b. mengusulkan pembentukan forum Clearing House;

c. mengusulkan/menyiapkan jadwal, pihak-pihak yang terlibat/diundang, dan tempat pelaksanaan Clearing House;

d. menyiapkan bahan/dokumen permasalahan yang akan dibahas dalam forum *Clearing House*;

e. menyajikan data/informasi alternatif solusi yang pernah diberikan terhadap permasalahan yang serupa dengan yang dibahas pada forum; dan

f. membuat laporan hasil pelaksanaan Clearing House.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat *Clearing House* sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal ⁶ Juli ²⁰²²

BUPATI KUDUS,

TARTOPO

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;

3. Sekretariat *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

kly 1-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 6 Juli 2022 Nomor : 183.4/160/2022

SEKRETARIAT CLEARING HOUSE PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Kudus	Ketua	
2.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua	
3.	Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
4.	Pejabat Fungsional/ Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

RTOPO

A k. y-